

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 242 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kehakiman tanggal 10 Oktober 1952 No. J.P. 3/391/18;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan mangkatnja Mr. Dr. KUSUMAH ATMADJA, kini perlu diangkat seorang penggantinya sebagai Ketua Mahkamah Agung;
- Menimbang pula : bahwa Mr. WIRJONO PRODJODIKORO, jang kini mendjabat sebagai Anggauta Mahkamah Agung, dapat dianggap memenuhi syarat-syarat untuk djabatannja;
- Memperhatikan : andjuran Dewan Perwakilan Rakyat termaktub dalam suratnja tanggal 4 Oktober 1952 No. 191/R.H.S./D.P.R.R.I./52;
- Mengingat : akan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 30 tahun 1950) serta "Peraturan Gadji Pegawai 1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 34);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 36 pada tanggal 30 September 1952 dan jang ke 38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1952 mengangkat :

Mr. WIRJONO PRODJODIKORO

sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam djabatannja serta gadji sebagaimana tercantum dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan dan hak-hak lain jang seh, jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika kemudian ternyata penetapan ini tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor (rangkap 2),
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tunjangan) di Bandung,
4. Kepala Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Mahkamah Agung di Djakarta,
7. Kodjaksanaan Agung di Djakarta,
8. Kementerian Kehakiman di Djakarta (rangkap 3), dan

PETIKAN keputusan ini difampaiakan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.
Sesuai dengan jang asli,
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko
Mr. Ratmoko.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Oktober 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
PERDANA MENTERI,
ttd. WILORO.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 SEPTEMBER 1952 No. 242.

No.	N A M A	LAMA (tanggal 30 September 1952)					BARU (tanggal 1 Oktober 1952)					Kete- rangan			
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja			Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Masa kerdja untuk kenaikan gadji jg berikut
				th.	bl.					th.	bl.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Mr. WIRJONO PRODJODIKORO	Anggota Mahkamah Agung	VI/h	25	9	Rp.1410. (Seribu empat ra- tus sepu- luh ru- piah) Sesuai dengan P.P. 16/1950 Rp.1175.-	-	Ketua Mahka- mah Agung	VI/h	25	9	Rp.1620. (Seribu enam ra- tus dua puluh rupiah)	--	-	Maximum jang berke- pentin- gan berada dalam dinas Negeri tetap.

DJAKARTA, 13 OKTOBER 1952
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 ttd. SUKARNO.
 PERDANA MENTERI
 ttd. WILPO.
 MENTERI KEHAKIMAN,
 ttd. LOEMMAN WIRIADINATA.
 Sesuai dengan jang aseli
 Sekretaris I Presiden,



Mr. Ratmoko
 Mr. Ratmoko.